



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 16032-16041
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Medan)

Herti Gea^{1✉}, Mospa Darma², Elyani³, Karolina Sitepu⁴
Universitas Tjut Nyak Dhien Medan
Email: hertigea88@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tanah memiliki peran vital bagi manusia, karena hampir semua aktivitas manusia berhubungan dengan tanah. Dalam menjalankan perintah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Di Kota Medan, implementasi PTSL menghadapi berbagai faktor penghambat dan pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor tersebut serta menilai implementasi PTSL berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan realitas di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Kantor Pertanahan Kota Medan telah melaksanakan PTSL sesuai ketentuan yang ada. Pada tahun 2023, program ini menargetkan pendaftaran 7.000 bidang tanah di sepuluh kecamatan dalam waktu sepuluh bulan. Pencapaian target ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi konflik pertanahan di Kota Medan.

Kata Kunci: *Kata Kunci : PTSL, Permen no. 6 tahun 2018, Implementasi*

Abstract

Land plays a vital role for humans, as nearly all human activities are connected to it. In implementing the mandates of the Basic Agrarian Law (UUPA), the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency has launched the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. In Medan City, the implementation of PTSL faces various supporting and hindering factors. This study aims to understand these factors and assess the implementation of PTSL based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 6 of 2018 on Complete Systematic Land Registration. The study employs a juridical-empirical method, examining applicable legal provisions and real-life practices. Data was collected through interviews and literature studies, and then qualitatively analyzed to produce descriptive-analytical data. The Land Office of Medan City has implemented PTSL in accordance with existing regulations. In 2023, the program targeted the registration of 7,000 land parcels in ten districts within ten months. This achievement reflects the government's efforts to provide legal certainty and reduce land disputes in Medan City.

Keywords: *PTSL, Regulation No. 6 of 2018, Implementation*

PENDAHULUAN

Tanah memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Hubungan manusia dengan tanah tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi emosional dan spiritual. Tanah dianggap sebagai salah satu komponen utama yang mempengaruhi status sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan tanah menjadi isu krusial yang melibatkan berbagai kepentingan, baik individu, masyarakat, maupun pemerintah. Dalam konteks pembangunan, tanah merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di berbagai wilayah Indonesia telah meningkatkan permintaan terhadap tanah, terutama untuk keperluan pembangunan infrastruktur. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan fungsi tanah dan kebutuhan akan kepastian hukum yang terkait dengan hak atas tanah. Pemerintah, melalui berbagai regulasi, telah berupaya untuk mengatur pemanfaatan tanah agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah. Program ini diimplementasikan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018. PTSL dirancang untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan harapan

dapat meminimalkan sengketa tanah dan mendukung pembangunan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, PTSL masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi, pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah, dan ketersediaan data yang akurat. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut mengenai implementasi PTSL menjadi penting untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan mengkaji implementasi PTSL di Indonesia dengan fokus pada tinjauan terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi PTSL, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan program ini di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-empiris, yang berfokus pada analisis dan evaluasi terhadap implementasi ketentuan hukum dalam masyarakat, khususnya dalam konteks penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Medan. Metode yuridis-empiris dipilih karena relevansinya dalam mengkaji pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penelitian ini mengarahkan perhatian pada ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang ditemukan di lapangan dengan cermat. Subyek penelitian ini adalah sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara dan observasi, dengan tujuan untuk menganalisis perilaku hukum individu atau kelompok masyarakat terkait penerapan hukum. Data sekunder, di sisi lain, diperoleh melalui studi literatur yang mencakup penelaahan terhadap buku, jurnal, artikel, dan sumber data lainnya yang relevan untuk mendukung hasil penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, yang dilakukan melalui pertemuan langsung dengan informan atau narasumber untuk mendapatkan informasi yang mendalam, serta studi kepustakaan, yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian untuk dijadikan referensi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi analitis dari data yang diperoleh. Pendekatan ini memungkinkan

peneliti untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan, sehingga memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan dari wawancara dan studi kepustakaan kemudian diolah secara kualitatif, dan hasilnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan analisis yang komprehensif.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, yang berlokasi di Jln. STM, Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena dianggap sesuai dengan ruang lingkup penelitian, yaitu untuk mengumpulkan data yang valid mengenai implementasi PTSL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yang Menjadi Faktor Pendukung Dan Penghambat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

A. Faktor Pendukung Program PTSL


Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan inisiatif strategis nasional yang bertujuan untuk membangun data tanah yang komprehensif serta meningkatkan dan menjaga kualitas data bidang tanah yang sudah terdaftar. Program ini memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, serta kepastian mengenai letak dan batas bidang tanah. Pelaksanaan PTSL difokuskan pada masyarakat, kelurahan, dan desa yang membutuhkan, dan tidak dilakukan secara serentak di seluruh wilayah tanpa pertimbangan kebutuhan setempat. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurul Fauziah Ibrahim selaku Sekretaris Sekretariat PTSL 2024, beberapa faktor kunci mendukung keberhasilan PTSL, termasuk faktor yuridis dan fisik. Faktor yuridis mencakup status hukum tanah, identitas pemilik, dan kelengkapan administrasi, sedangkan faktor fisik meliputi ukuran, batas, dan lokasi tanah. Dukungan tambahan dari partisipasi masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta kerjasama antar lembaga pemerintah juga berperan penting.

Syarat-syarat pendaftaran tanah meliputi pengisian formulir, fotokopi identitas, SPPT PBB, surat pernyataan penguasaan fisik, dan dokumen lainnya yang memastikan keabsahan dan kejelasan hak atas tanah. Ketersediaan sumber daya manusia, seperti petugas ukur tanah dan notaris, serta komunikasi yang efektif antara BPN, pemerintah daerah, dan masyarakat, turut mempengaruhi kelancaran proses PTSL. Keuntungan bagi

masyarakat dari program PTSL meliputi pengurangan biaya, efisiensi waktu, dan kemudahan dalam pengurusan tanah. Dengan adanya PTSL, masyarakat tidak perlu bolak-balik ke BPN, dan mereka akan mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Program ini mempercepat pendaftaran tanah dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah.

B. Faktor Penghambat Program PTSL

Pada tahapan pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kota Medan sudah di laksanakan dengan baik, optimal dan efektif akan tetapi masih ada terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat berjalannya program PTSL. Adapun tahapan – tahapan pelaksanaan program PTSL yang terdiri beberapa bagian sesuai dengan gambar di bawah.



Gambar 1. Tahapan-tahapan Pelaksanaan Program PTSL


Sumber : Data Sekunder

Dalam pembahasan ini, penulis akan menguraikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Medan, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Sekretariat PTSL 2024, Ibu Nurul Fauziah Ibrahim, dan Anggota Sekretariat, Ibu Sumarni. Pembahasan akan mencakup empat faktor utama yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini: kurangnya data fisik dan yuridis, keterbatasan pengetahuan masyarakat akan prosedur pendaftaran tanah, ketidakjelasan identitas pemilik tanah, serta ketidaklengkapan data riwayat tanah. Setiap faktor ini akan dijelaskan secara rinci untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam upaya mempercepat pendaftaran tanah secara menyeluruh di Kota Medan. Yu Gothict Semilight

Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Medan

Implementasi adalah langkah konkret untuk melaksanakan rencana yang telah disusun secara terperinci dan matang. Dalam konteks Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), implementasi melibatkan proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh

Kementerian ATR/BPN RI untuk memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah di seluruh Indonesia. Kesuksesan program PTSL memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri hingga level desa. Program ini bertujuan untuk mengatur administrasi pertanahan, memberikan sertifikat hak atas tanah kepada individu dan badan hukum, serta memungkinkan tanah yang terdaftar digunakan sebagai jaminan kredit dan mengurangi sengketa kepemilikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018, PTSL adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak untuk semua objek pendaftaran di seluruh wilayah Indonesia, meliputi pengumpulan informasi dan pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terstruktur. Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan melalui tahapan berikut :



Gambar 2 . Tahapan Pelaksanaan Program PTSL

Sumber : Data Sekunder

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah di seluruh wilayah negara melalui pendaftaran tanah secara serentak. Program ini dirancang untuk meningkatkan sistem administrasi pertanahan dengan cara yang lebih terstruktur dan efisien.

Implementasi PTSL mencakup beberapa tahapan kunci:

1. Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis: Proses ini melibatkan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan menggunakan teknologi survei, seperti metode terestris, fotogrametris, dan satelit. Satgas Fisik bertanggung jawab untuk mengumpulkan data ini dengan memastikan adanya dokumen identitas yang sah. Data yuridis dikumpulkan melalui pengumpulan bukti hukum yang relevan, seperti surat pernyataan, keterangan saksi, dan dokumen tertulis.
2. Penelitian Data Yuridis: Tahap ini fokus pada verifikasi kepemilikan tanah untuk memastikan tidak ada sengketa dan hak tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Surat pernyataan dari pemohon harus disaksikan oleh dua orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon.

3. Pengumuman dan Pengesahan Data: Data fisik dan yuridis diumumkan selama empat belas hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk mengajukan keberatan. Setelah periode pengumuman berakhir, data akan disahkan oleh Panitia Ajudikasi PTSL.
4. Penegasan Konversi dan Pemberian Hak: Proses ini mencakup penegasan hak milik dan pengakuan hak atas tanah berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Keputusan pemberian hak dicatat dan disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan.
5. Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat: Buku tanah mencatat berbagai hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai. Sertifikat hak atas tanah diterbitkan setelah mematuhi semua persyaratan administratif dan pajak yang berlaku.
6. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil: Semua dokumen terkait PTSL, termasuk data yuridis dan fisik, sertifikat, dan administrasi lainnya, dikumpulkan, diolah, dan disimpan. Hasil kegiatan diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima.
7. Pelaporan dan Pembiayaan: Pelaporan dilakukan untuk mencatat kemajuan dan masalah dalam pelaksanaan PTSL. Pembiayaan untuk kegiatan ini dapat berasal dari anggaran negara, APBD, CSR, serta sumber-sumber lain yang sah. gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah penting dalam implementasi PTSL dan mekanisme administratif yang terlibat dalam pendaftaran tanah.

3. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Medan

Program pelaksanaan PTSL di Kota Medan dari tahun ke tahun makin meningkat, meskipun masih belum semua kecamatan dan kelurahan di Kota Medan di laksanakan program PTSL. Berikut daftar pelaksanaan program PTSL dari tahun 2022-2024 di Kota Medan.

Data jumlah wilayah pelaksanaan program PTSL di kota Medan tahun 2022-2023

Tahun	Kecamatan	Kelurahan	Target Bidang Tanah
2022	3	15	4.000
2023	10	40	
2024	10	68	10.000

Sumber : Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
Kota Medan

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa pelaksanaan program PTSL di Kota Medan Pada tahun 2023, pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Medan tidak mencakup seluruh wilayah atau kecamatan. Pemilihan lokasi pelaksanaan didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dari pusat. Program ini dilaksanakan di sepuluh kecamatan yang terpilih di Kota Medan, yaitu:

1. Kecamatan Medan Sunggal
2. Kecamatan Denai
3. Kecamatan Amplas
4. Kecamatan Johor
5. Kecamatan Kota Belawan
6. Kecamatan Marelان
7. Kecamatan Tembung
8. Kecamatan Labuhan
9. Kecamatan Perjuangan
10. Kecamatan Medan Selayang

Penunjukan lokasi-lokasi ini didasarkan pada jumlah bidang tanah yang belum terdaftar dan yang telah menerima sertifikat. Keputusan ini bertujuan untuk memprioritaskan wilayah dengan kebutuhan pendaftaran tanah yang lebih mendesak. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Medan pada tahun 2023 mencakup berbagai jenis lahan, termasuk pemukiman, sawah, dan tanah kosong. Kantor Pertanahan Kota Medan menargetkan pendaftaran 7.000 bidang tanah, dengan melibatkan hak milik, hak pakai, hak guna usaha, dan hak wakaf, sesuai dengan Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997.

Program ini berlangsung dari Januari hingga November 2023, lebih singkat dari periode anggaran tahunan yang biasanya dari Januari hingga Desember. Selama pelaksanaan, tidak ada biaya langsung yang dibebankan kepada masyarakat peserta; biaya program sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, peserta PTSL harus membayar biaya tambahan untuk pungutan desa, yang digunakan untuk:

1. Pengadaan surat, fotocopy, dan materi
2. Pengadaan patok
3. Kegiatan operasional petugas/perangkat desa, termasuk:
 - Biaya untuk mendapatkan dokumen penting
 - Biaya pengangkutan dan pemasangan patok

- Biaya transportasi petugas dari kantor desa ke kantor pertanahan

Biaya tambahan ini dikelola oleh perangkat desa dan digunakan dalam proses sertifikasi tanah.

SIMPULAN

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah dan mendukung pembangunan nasional. Di Kota Medan, implementasi PTSL dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan hasil yang signifikan. Keberhasilan program ini terlihat dari pencapaian target pendaftaran 7.000 bidang tanah pada tahun 2023, yang menandakan upaya pemerintah dalam mengurangi sengketa dan mempercepat sertifikasi tanah. Dukungan utama untuk kesuksesan PTSL meliputi partisipasi aktif masyarakat, sumber daya manusia yang kompeten, dan koordinasi yang baik antara BPN dan pemerintah daerah.

Namun, pelaksanaan program menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya data fisik dan yuridis, keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang prosedur, serta ketidakjelasan identitas pemilik tanah. Kendala ini mempengaruhi efisiensi program. Evaluasi implementasi PTSL sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 menunjukkan bahwa program ini meliputi tahapan pengumpulan data, verifikasi, pengumuman, dan penerbitan sertifikat. Keberhasilan lebih lanjut memerlukan perbaikan dalam penanganan kendala, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan perluasan jangkauan program. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk meningkatkan efektivitas PTSL, memberikan kepastian hukum atas hak tanah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)*. Jilid 1. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Isnur, Eko Yulian. *Tata Cara Mengurus Surat-Surat Rumah Dan Tanah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Dan Pengembangan (Research and Development)*. Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Waskito, and Hadi Arwono. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Adlini, Miza Nina, et al. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980.
- Mujiburohman, Dian Aries. "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls)." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 4, no. 1 (2018): 87–101.
- Ningrum, Putri Bahagia, and Kami Hartono. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Studi Di Kabupaten Semarang" *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4. 3, no. 1 (2020): 632–648.
- Nuradini, Priasti, and Aminah Aminah. "Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Berstatus Absentee." *Notarius* 16, no. 1 (2023): 382–392.
- Marryanti, Septina, and Yudha Purbawa. "Optimalisasi Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 4, no. 2 (2019): 190–207.
- Badriyah, Siti. "Implementasi: Pengertian, Tujuan, Dan Jenis-Jenisnya." *Gramedia*. Last modified 2021. <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>.
- Hukumonline, Tim. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." *Hukum Online*. Last modified 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>.
- Indonesia, Ideal. "Apa Itu Sertifikat Tanah? Simak Pengertian, Fungsi, Dan Cara Pembuatannya." *Ideal Indonesia*. Last modified 2024. <https://www.ideal.id/learn/Apa-ltu-Sertifikat-Tanah-Simak-Pengertian-Fungsi-dan-Cara-Pembuatannya>.